



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

I. Nama lengkap : Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto;

Tempat lahir : Sumberejo;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Februari 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Sumberejo, Kecamatan Sumberejo,
Kabupaten Tanggamus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : Didik Mulyono alias Didi alias Dandun
bin Satimo;

Tempat lahir : Wonoharjo;

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Juli 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo
Kabupaten Tanggamus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018, kemudian diperpanjang penangkapan tersebut sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 02 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 02 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DADUN BIN SATIMO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DADUN BIN SATIMO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DADUN BIN SATIMO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang didalamnya berisi 1 (satu) buah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO bersama-sama dengan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DIDI ALIAS DANDUN BIN SATIMO dan WAWAN ALIAS CEPLENG (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARDIYANTO di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Penangkapan saksi DEWI WAHYUNINGSIH ALIAS DEWI BINTI SAWAB pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib . Dan petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan hutang yang membeli sabu kepada WAWAN ALIAS CEPLENG (DPO). Kemudian setelah Petugas Kepolisian memeriksa buku tersebut tertulis nama terdakwa I SUNARDIYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO yang telah berhutang sabu.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan berusaha mencari terdakwa I dan terdakwa II.
- Kemudian petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi VINCENCIUS KUNCORO dan saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus berhasil menemukan terdakwa I yang sedang berada di rumah saudaranya yang sedang hajatan.
- Kemudian saksi VINCENCIUS KUNCORO dan saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus mengajak terdakwa I ke rumah terdakwa I dan melakukan pengeledahan .
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi VINCENCIUS KUNCORO dan saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang di gunakan oleh WAWAN ALIAS CEPLENG (Daftar Pencarian Orang), terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DIDI ALIAS DADUN BIN SATIMO pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 di rumah terdakwa I Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus
- Bahwa terhadap pipa kaca tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratories yang hasilnya sbb :
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 451AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional Tanggal 25 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa / residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara tersebut dtandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si dan mengetahui kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm.Apt.

Bahwa perbuatan terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MUYONO ALIAS DIDI ALIAS DANDUN BIN SATIMO tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO bersama-sama dengan terdakwa II DIDIK MUYONO ALIAS DIDI ALIAS DANDUN BIN SATIMO dan WAWAN ALIAS CEPLENG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARDIYANTO di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas WAWAN ALIAS CEPLENG (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.
- Selanjutnya WAWAN ALIAS CEPENG mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu tetapi terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MUYONO ALIAS DIDI ALIAS DANDUN BIN SATIMO tidak punya uang sehingga sepakat untuk meminjam uang dulu kepada WAWAN ALIAS CEPLENG (Daftar Pencarian Orang)
- Selanjutnya WAWAN ALIAS CEPENG membuat alat hisap sabu
- Kemudian terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MUYONO ALIAS DIDI ALIAS

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDUN BIN SATIMO dan WAWAN ALIAS CEPENG menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti merokok.

- Bahwa pada pukul 23. 00 wib saksi VINCENCIUS KUNCORO dan saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DIDI ALIAS DANDUN BIN SATIMO dan di rumah terdakwa I SUNARDIYANTO berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api di kamar milik terdakwa I.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat alat yang di gunakan oleh terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DIDI ALIAS DANDUN BIN SATIMO serta WAWAN ALIAS CEPELENG (DPO) untuk menggunakan sabu pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 07.30 wib dengan cara dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti merokok.
- Selanjutnya terhadap terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DIDI ALIAS DANDUN BIN SATIMO dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-374-24.B/HP/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 dari pemeriksaan urine SUNARDIYANTO ALIAS KANEK BIN SUKARYANTO disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa : Sri Kiswati, SKM.MM dan Widyawati, Amd.F dan Mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-373-24.B/HP/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 dari pemeriksaan urin DIDIK MULYONO ALIAS DIDI ALIAS DADUN BIN SATIMO disimpulkan bahwa ditemukan Zat

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Metamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa : Sri Kiswati, SKM.MM dan Widyawati, Amd.F dan Mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si.

Bahwa perbuatan terdakwa I SUNARDIYANTO ALIAS KENEK BIN SUKARYANTO dan terdakwa II DIDIK MULYONO ALIAS DIDI ALIAS DADUN BIN SATIMO tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vincensius K bin F.X Sudono**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Dewi Wahyuningsih alias Dewi binti Sawab dan pada saat melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan hutang yang membeli sabu kepada Sdr. Wawan alias Cepleng (DPO), kemudian setelah diperiksa di dalam buku tersebut tertulis nama Sunardiyanto dan Didik Mulyono yang telah berhutang sabu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan berusaha mencari Terdakwa I. Sunardiyanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Zulmambi dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya berhasil menemukan Terdakwa I. Sunardiyanto yang sedang berada di rumah saudaranya yang sedang hajatan;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Zulmambi dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus mengajak Terdakwa I. Sunardiyanto ke rumah Terdakwa I. Sunardiyanto dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I. Sunardiyanto tersebut;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 20 halaman



- Bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa I. Sunardiyanto tersebut saksi bersama Saksi Zulmambi dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Sunardiyanto barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I. Sunardiyanto bersama Terdakwa II. Didik Mulyono dan Sdr. Wawan alias Cepleng (DPO) pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 07.30 WIB dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Zulmambi bin H. M. Supi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Dewi Wahyuningsih alias Dewi binti Sawab dan pada saat meakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan hutang yang membeli sabu kepada Sdr. Wawan alias Cepleng (DPO), kemudian setelah diperiksa di dalam buku tersebut tertulis nama Sunardiyanto dan Didik Mulyono yang telah berhutang sabu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan berusaha mencari Terdakwa I. Sunardiyanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Vincensius dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus lainnya berhasil menemukan Terdakwa I. Sunardiyanto yang sedang berada di rumah saudaranya yang sedang hajatan;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Vincensius dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus mengajak Terdakwa I. Sunardiyanto ke rumah Terdakwa I. Sunardiyanto dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. Sunardiyanto tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa I. Sunardiyanto tersebut saksi bersama Saksi Vincensius dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Sunardiyanto barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I. Sunardiyanto bersama Terdakwa II. Didik Mulyono dan Sdr. Wawan alias Cepleng (DPO) pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 07.30 WIB dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Wawan alias Cepleng datang ke rumah terdakwa di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus lalu Sdr. Wawan alias Cepleng mengajak terdakwa dan Terdakwa II. Didik Mulyono untuk menggunakan sabu-sabu, tetapi terdakwa dan Terdakwa II. Didik Mulyono tidak punya uang sehingga sepakat untuk meminjam uang dulu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Wawan alias Cepleng membuat alat hisap sabu lalu terdakwa, Terdakwa II. Didik Mulyono dan Sdr. Wawan alias Cepleng menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa kemudian pada pukul 23. 00 WIB dan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus datang ke rumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa II. Didik Mulyono dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api di kamar milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api adalah alat yang digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa II. Didik Mulyono serta Wawan alias Cepleng (DPO) pada saat menggunakan sabu;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Didik Mulyono alias Didi alias Dadun bin Satimo.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Wawan alias Cepleng datang ke rumah Terdakwa I. Sunardiyanto di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus lalu Sdr. Wawan alias Cepleng mengajak terdakwa dan Terdakwa I. Sunardiyanto untuk menggunakan sabu-sabu, tetapi terdakwa dan Terdakwa I. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto tidak punya uang sehingga sepakat untuk meminjam uang dulu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Wawan alias Cepleng membuat alat hisap sabu lalu terdakwa, Terdakwa I. Sunardiyanto dan Sdr. Wawan alias Cepleng menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa kemudian pada pukul 23. 00 WIB dan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus datang ke rumah Terdakwa I. Sunardiyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa I. Sunardiyanto dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api di kamar milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api adalah alat yang digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa I. Sunardiyanto serta Wawan alias Cepleng (DPO) pada saat menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan para terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 451AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan mengetahui kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm.Apt., setelah dilakukan pemeriksaan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratories terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-374-24.B/HP/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap pemeriksaan urine a.n. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-373-24.B/HP/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap pemeriksaan urine a.n. Didi Mulyono alias Dadun bin Satimo yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Sri Kiswati, SKM., MM. dan Widyawati, Amd.F. dan Mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfemine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Wawan alias Cepleng datang ke rumah Terdakwa I. Sunardiyanto di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus lalu Sdr. Wawan alias Cepleng mengajak Terdakwa I. Sunardiyanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono untuk menggunakan sabu-sabu, tetapi Terdakwa I. Sunardiyanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono tidak punya uang sehingga sepakat untuk meminjam uang dulu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Wawan alias Cepleng membuat alat hisap sabu lalu Terdakwa I. Sunardiyanto bersama Terdakwa II. Didik Mulyono dan Sdr. Wawan alias Cepleng menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa kemudian pada pukul 23. 00 WIB dan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus datang ke rumah Terdakwa I. Sunardiyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa I. Sunardiyanto dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api di kamar milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api adalah alat yang digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa I. Sunardiyanto serta Wawan alias Cepleng (DPO) pada saat menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 451AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan mengetahui kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm.Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-374-24.B/HP/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap pemeriksaan urine a.n. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-373-24.B/HP/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap pemeriksaan urine a.n. Didi Mulyono alias Dadun bin Satimo yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Sri Kiswati, SKM., MM. dan Widyawati, Amd.F. dan Mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 20 halaman



Subsida: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa I. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono alias Dadun bin Satimo yang diajukan sebagai para terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa I. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono alias Dadun bin Satimo dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa para terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 13 dari 20 halaman



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah para terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Wawan alias Cepleng datang ke rumah Terdakwa I. Sunardiyanto di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus lalu Sdr. Wawan alias Cepleng mengajak Terdakwa I. Sunardiyanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono untuk menggunakan sabu-sabu, tetapi Terdakwa I. Sunardiyanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono tidak punya uang sehingga sepakat untuk meminjam uang dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Wawan alias Cepleng membuat alat hisap sabu lalu Terdakwa I. Sunardiyanto bersama Terdakwa II. Didik Mulyono

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 14 dari 20 halaman



dan Sdr. Wawan alias Cepleng menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Wawan alias Cepleng datang ke rumah Terdakwa I. Sunardiyanto di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus lalu Sdr. Wawan alias Cepleng mengajak Terdakwa I. Sunardiyanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono untuk menggunakan sabu-sabu, tetapi Terdakwa I. Sunardiyanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono tidak punya uang sehingga sepakat untuk meminjam uang dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Wawan alias Cepleng membuat alat hisap sabu lalu Terdakwa I. Sunardiyanto bersama Terdakwa II. Didik Mulyono dan Sdr. Wawan alias Cepleng menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 451AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan mengetahui kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm.Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-374-24.B/HP/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap pemeriksaan urine a.n. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



373-24.B/HP/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 terhadap pemeriksaan urine a.n. Didi Mulyono alias Dadun bin Satimo yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Sri Kiswati, SKM., MM. dan Widyawati, Amd.F. dan Mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si., disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pidana dalam hal ini telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Sunardiyanto bersama Terdakwa II. Didik Mulyono dan Sdr. Wawan dengan cara Sdr. Wawan alias Cepleng membuat alat hisap sabu lalu Terdakwa I. Sunardiyanto bersama Terdakwa II. Didik Mulyono dan Sdr. Wawan alias Cepleng menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri para terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada para terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 17 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama para terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan dan 2 (dua) buah korek api, yang telah disita dari para terdakwa dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh para terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan para terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono alias Dadun bin Satimo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono alias Dadun bin Satimo dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Sunardiyanto alias Kanek bin Sukaryanto dan Terdakwa II. Didik Mulyono alias Dadun bin Satimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk FORTE yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)